



P U T U S A N

NOMOR : 79/Pid B/ 2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : Rasdi alias Ra'di Bin Rustam Ali ;-----
Tempat Lahir : Tumuki ;-----
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1990 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Dusun Sampaga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penangkapan, sejak tanggal 06 April sampai dengan tanggal 07 April 2016 ;--
2. Penahanan penyidik, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;-----
3. Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;-----
4. Penuntut umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh JULianto Asis, SH.MH dan Muh. Yusuf, SH.MH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Mandar Yustitia yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 01 Juni 2016 dibawah register Nomor : W22.U12.MU-66/HK/VI/2016/PN Mam ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan kepada terdakwa **RASDI Alias RA'DI Bin RUSTAM ALI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pembakaran Terhadap Barang"** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187 Jo Pasal 53

KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RASDI Alias RA'DI**

Bin RUSTAM ALI dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang

telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino DC 8793 AZ ;-----

- 1 (satu) Buah STNK Mobil Truck Merk Hino DC 8793 AZ ;-----

Dikembalikan kepada pemilik mobil yakni MUSTARI Alias OLONG bin ABD

RASYID ;-----

- Serpihan Kaca Botol Bensin ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 27 Mei 2016 No. Reg.Perkara.PDM-11/Mju/Epp.1/05/2016 sebagai berikut yaitu ;-----

Hal 3 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **RASDI Alias RA'DI Bin RUSTAM ALI**, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Bau Batu Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***dengan sengaja secara melawan hukum menimbulkan kebakaran jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang berupa 1 (satu) unit mobil Truck Merk Hino DC 8793 AZ, milik Haji Mustari, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Berawal adapun penyebab sehingga terdakwa menyiram dan melempar mobil truk yang berada dipinggir jalan depan rumah saksi Muh.Ali Alias Bpk Pajo dengan menggunakan 1 (satu) buah botol berisikan bensin dikarenakan awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama Danda datang kerumah saksi Muh.Ali Alias Bpk Pajo dan bertanya " *om kenapa ariadi belum keluar*" kemudian saksi Muh.Ali Alias Bpk Pajo mengatakan "*jangan mko datang kesini karena sudahmi kucabut laporanku*" kemudian terdakwa bertanya lagi " *kenapa paeng tidak keluar*" kemudian istri dari saksi Muh.Ali Alias Bpk Pajo marah dan menunjuk terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang dan menarik terdakwa keluar kemudian terdakwa mengatakan "*tunggumi datangka sebentar malam akan ada meledak*" kemudian terdakwa pergi dekat stadion untuk minum ballo. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama DANDA datang kerumah saksi Muh.Ali Alias Bapak Pajo namun DANDA pergi ke mesjid yang berada didepan rumah saksi muh.Ali alias bapak pajo kemudian terdakwa menyiram mobil truk yang berada dirumah saksi Muh.Ali Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk Pajo dengan menggunakan 1 (satu) buah botol berisikan bensin kemudian terdakwa memanggil saksi Muh.Ali Alias Bpk Pajo, dan pada saat terdakwa ingin mengambil korek api di kantong celana terdakwa, tiba-tiba saksi Muhajirin keluar dan mengejar terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187

Ayat (1) Jo Pasal 53 KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Muhammad Ali alias Papa Pajo Bin Abdul Razid ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ adalah terdakwa sendiri ;-----

Hal 5 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan pembakaran tersebut adalah pada hari selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita di depan rumah milik saksi di jalan bau batu desa bamboo kecamatan mamuju kabupaten mamuju ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa akan melakukan percobaan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ karena saksi berada di tempat tersebut dan melihat langsung ;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan percobaan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ milik HJ.Mustari dengan cara menyiram cairan bensin pada bagian belakang mobil dan samping mobil yang bermuatan gas kosong elpiji 3 kg ;-----
- Bahwa, adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ milik saksi HJ.Mustari yang terparkir di depan rumah saksi dikarenakan terdakwa marah karena perkara yang saksi laporkan ke polsek mamuju tentang penganiayaan terhadap keponakan saksi dilanjutkan hingga temannya terdakwa selaku tersangka ditahan dan terdakwa meminta saksi untuk membebaskan temannya namun saksi tidak bisa dikarenakan saksi sudah diserahkan perkaranya ke kantor polisi ;-----
- Bahwa, sebelum api menyala dikarenakan saksi dan adik saksi langsung mengejar terdakwa untuk menghentikan perbuatannya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

2. Saksi Hamka Bin Latif ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, kejadian perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan pembakaran tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita di depan rumah milik saksi H. Mustari di jalan bau batu desa bamboo kecamatan mamuju kabupaten mamuju ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa akan melakukan percobaan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ karena saksi berada di tempat tersebut dan melihat langsung ;-----
- Bahwa, adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ milik saksi HJ.Mustari yang terparkir di depan rumah saksi dikarenakan terdakwa marah karena perkara yang saksi laporkan ke polsek mamuju tentang penganiayaan terhadap keponakan saksi dilanjutkan hingga temannya terdakwa selaku tersangka ditahan dan terdakwa meminta saksi untuk membebaskan temannya namun saksi tidak bisa dikarenakan saksi sudah diserahkan perkaranya ke kantor polisi ;-----

Hal 7 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa menyiramkan bensin ke mobil milik saksi Hj.Mustari saksi Muhajirin berlari kearah mobil truk untuk mencegah pembakaran tersebut ;-----
- Bahwa, saksi melihat ada korek gas sebagai pematik api yang dipegang ditangan kanan terdakwa saat itu ;-----
- Bahwa saksi mengenali mobil truk tersebut yang disiram bensin oleh terdakwa, sedangkan pecahan botol tersebut adalah botol bensin yang dibawa oleh terdakwa dan menyiramkan isinya (bensin) ke mobil dan melemparkannya ke mobil sehingga pecah berserakan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan percobaan melakukan pembakaran terhadap mobil truk Toyota Hino warna merah DC 8793 AZ adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, kejadian perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan pembakaran tersebut adalah pada hari selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita di depan rumah milik saksi yang beralamat di jalan bau batu desa bamboo kecamatan mamuju kabupaten mamuju ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di rumah karena saat itu saksi sedang berada Kecamatan Simbor Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi hanya mendapat informasi dari saksi Muhammad Ali dan menyampaikan adanya percobaan pembakaran yang dilakukan terdakwa terhadap mobil truk hino milik saksi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah atau selisi paham dengan terdakwa ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota hino warna merah DC 8793 adalah milik saksi sesuai dengan yang tercatat dalam STNK atas nama saksi sendiri yakni Mustari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran terhadap satu unit mobil truck Toyota Hino warna merah dengan Nomor Polisi DC 8793 AZ yang berisi tabung gas epiji 3 kg milik saksi korban H. Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;-----
- Bahwa, peristiwa percobaan pembakaran terhadap satu unit mobil truck Toyota Hino warna merah dengan Nomor Polisi

Hal 9 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC 8793 AZ yang berisi tabung gas epiji 3 kg milik saksi korban H. Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah milik saksi Muhmmad Ali alias bapak pajo yang beralamat di Jalan Bau Batu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;-

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menyiram belakang mobil trusk dengan bensin setelah itu terdakwa melempar mobil dengan menggunakan botol nerisikan bensin kemudian terdakwa memanggil nama Muhammad Ali dengan mengatakan “Bapak Pajo keluarko”, kemudian Muhammad Ali ALLAS Bapak Pajo keluar kemudian megejar dan memukul terdakwa ;-----
- Bahwa, adapun alat yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) botol yang beisikan bensin dan terdakwa menyiram bensin ke mobil milik saksi korban tersebut hanya terdakwa sendiri ;-
- Bahwa, terdakwa belum sempat menyalakan korek api gas dikarenakan pada saat terdakwa mengambil korek api dikantong celana terdakwa, tiba-tiba datang saksi Muhajirin menghalangi terdakwa sambil memukul terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat itu keadaan terdakwa lagi mabok habis minum ballo dan kejadian tersebut terdakwa lakukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum karena terjadi dipinggir jalan raya dan sekitarnya dan banyak rumah warga yang dapat membahayakan warga sekitar tempat kejadian ;-----

- Bahwa, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;---

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino DC 8793 AZ ;-----
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Truck Merk Hino DC 8793 AZ ;-----
- Serpihan Kaca Botol Bensin ;-----

Di mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipergunakan sebagai pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah milik saksi Muhmmad Ali alias bapak pajo dan saksi korban yang beralamat di Jalan Bau Batu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa percobaan pembakaran terhadap satu unit mobil truck Toyota Hino warna merah dengan Nomor Polisi DC 8793 AZ yang berisi tabung gas epiji 3 kg milik saksi korban H. Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;-----
- Bahwa, benar peristiwa percobaan pembakaran tersebut ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun oleh karena saksi korban saat

Hal 11 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak berada di rumah maka terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Ali alias Ali, yang saat itu dalam keadaan marah-marah dan menanyakan status temannya yang ditahan polisi karena telah dilaporkan oleh saksi korban telah melakukan penganiayaan terhadap ponakan saksi korban, dan saat itu saksi Muhammad Ali langsung menyuruh pulang terdakwa ;-----

- Bahwa, benar pada sekitar pukul pukul 19.00 wita, terdakwa kembali lagi ketempat kejadian dan berteriak dengan mengatakan akan membakar mobil milik saksi korban yang sedang terparkir di depan rumah tepatnya dipinggir jalan ;-----
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa membawa sebuah botol kaca yang berisi bensin dan langsung menyiramkan bensin tersebut keliling ke bak mobil yang saat secara tiba-tiba saksi Muhammad Ali melihat kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa ditangkap oleh saksi Hamka Bin Latif dan pada saat ditangkap tersebut saksi Hamka Bin Latif melihat kalau ditangan terdakwa sudah memegang korek api yang saat itu akan digunakan untuk membakar mobil tersebut ;-----
- Bahwa, benar terdakwa tidak membakar mobil tersebut bukan karena kehendak terdakwa melainkan tidak terjadinya perbuatan terdakwa bukan karena kehendak dan niat terdakwa ;-----
- Bahwa, benar antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (1) jo pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Unsur Barang Siapa ;**-----
2. **Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Jika Karena Perbuatan tersebut diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang ;**-----
3. **Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;**-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Rasdi alias Ra'di Bin Rustam Ali** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan

Hal 13 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang ;----

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dari beberapa elemen sub unsur jadi apabila salah satu elemen sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sehingga elemen sub unsur lainnya tidak dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subjektif) yang pada hakekatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini Undang-undang tidak memberikan pengertian secara rinci, Pengertian kesengajaan (sengaja) disini menurut sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu :-----

- Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana ;
- Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu ;-----

Doktrin mengajarkan kesengajaan (sengaja) tanpa sifat tertentu ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) gradasi yaitu :-----

- Kesengajaan menjadi maksud ;-----
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan (sengaja) haruslah ditafsirkan secara luas, maksudnya tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga mengenai hal-hal apa yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah milik saksi Muhmmad Ali alias bapak pajo dan saksi korban yang beralamat di Jalan Bau Batu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa percobaan pembakaran terhadap satu unit mobil truck Toyota Hino warna merah dengan Nomor Polisi DC 8793 AZ yang berisi tabung gas epiji 3 kg milik saksi korban H. Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa percobaan pembakaran tersebut ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun oleh karena saksi korban saat itu tidak berada di rumah maka terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Ali alias Ali, yang saat itu dalam keadaan marah-marah dan menanyakan status temannya yang ditahan polisi karena telah dilapor oleh saksi korban telah melakukan penganiayaan terhadap ponakan saksi korban, dan saat itu saksi Muhammad Ali langsung menyuruh pulang terdakwa namun pada sekitar pukul pukul 19.00 wita, terdakwa kembali lagi ketempat kejadian dan berteriak dengan mengatakan akan membakar mobil milik saksi korban yang sedang terperkir di depan rumah tepatnya dipinggir jalan yang pada saat itu terdakwa membawa sebuah botol kaca yang berisi bensin dan langsung menyiramkan bensin tersebut keliling ke bak mobil yang saat secara tiba-tiba saksi Muhammad Ali melihat kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa ditangkap oleh saksi Hamka Bin Latif dan

Hal 15 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap tersebut saksi Hamka Bin Latif melihat kalau ditangan terdakwa sudah memegang korek api yang saat itu akan digunakan untuk membakar mobil tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terbakarnya mobil milik saksi korban tersebut bukan karena kehendak terdakwa melainkan karena pada saat terdakwa hendak mengeluarkan korek api dan akan membakar mobil yang telah disiram bensin sebelumnya, di saat itu pula terdakwa dikejar oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Hamka niat terdakwa tidak terlaksana namun oleh karena niat dari terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal) dalam undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat suatu percobaan, dan menurut arti kata seharai-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju itu, atau kehendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, dan untuk dapat dihukum seseorang karena melakukan percobaan suatu kejahatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;-----
- b. Orang sudah memulai kejahatan itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam keamauan penjahat itu sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah milik saksi Muhmmad Ali alias bapak pajo dan saksi korban yang beralamat di Jalan Bau Batu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa percobaan pembakaran terhadap satu unit mobil truck Toyota Hino warna merah dengan Nomor Polisi DC 8793 AZ yang berisi tabung gas epiji 3 kg milik saksi korban H. Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;----

-----Menimbang, bahwa peristiwa percobaan pembakaran tersebut ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban namun oleh karena saksi korban saat itu tidak berada di rumah maka terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Ali alias Ali, yang saat itu dalam keadaan marah-marah dan menanyakan status temannya yang ditahan polisi karena telah dilapor oleh saksi korban telah melakukan penganiayaan terhadap ponakan saksi korban, dan saat itu saksi Muhammad Ali langsung menyuruh pulang terdakwa namun pada sekitar pukul pukul 19.00 wita, terdakwa kembali lagi ketempat kejadian dan berteriak dengan mengatakan akan membakar mobil milik saksi korban yang sedang terperkir di depan rumah tepatnya dipinggir jalan yang pada saat itu terdakwa membawa sebuah botol kaca yang berisi bensin dan langsung menyiramkan bensin tersebut keliling ke bak mobil yang saat secara tiba-tiba saksi Muhammad Ali melihat kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa ditangkap oleh saksi Hamka Bin Latif dan pada saat ditangkap tersebut saksi Hamka Bin Latif melihat kalau ditangan terdakwa

Hal 17 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memegang korek api yang saat itu akan digunakan untuk membakar mobil tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terbakarnya mobil milik saksi korban tersebut bukan karena kehendak terdakwa melainkan karena pada saat terdakwa hendak mengeluarkan korek api dan akan membakar mobil yang telah disiram bensin sebelumnya, di saat itu pula terdakwa dikejar oleh saksi Muhammad Ali dan saksi Hamka sehingga mobil tersebut tidak jadi terbakar, namun oleh karena niat dari terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan hal ini telah nyata pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 187 ayat b(1) jo.pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Hino DC 8793 AZ dan 1 (satu) buah STNK mobil truck merk Hino DC 8793 AZ oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka Majelis menetapkan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Mustari alias Olong Bin Abdul Rasyid, dan mengenai barang bukti berupa serpihan kaca botol bensin ini merupakan instrument kejahatan maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan saksi korban dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal ditempat kejadian ;-----

Hal 19 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala ksesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;---

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 187 ayat (1) jo. pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rasdi alias Ra'di Bin Rustam Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembakaran Terhadap Barang**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino DC 8793 AZ ;-----
 - 1 (satu) buah STNK mobil truck merk Hino DC 8793 AZ ;-----Dikembalikan kepada pemilik mobil yakni Mustari alias Olong Bin Abd. Rasyid ;-
- Serpihan kaca botol bensin ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu** tanggal **29 JUni 2016** oleh kami **Dwiyantoro, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha, SH** dan **Harwansah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh **Burhanuddin** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Indrayani, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan **Terdakwa** ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 21 dari 19 hal Put. No 79/Pid B/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Adha, SH

Dwiyantoro, SH

Harwansah, SH.MH

Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)